BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Prektek jual beli padi dengan sistem barter dan pembayaran Tangguh pada masyarakat Gunung Meriah dilakukan dengan cara seorang petani meminta padi satu goni kepada petani lainnya untuk dijadikan bibit dan akan dibayar setelah panen tiba. Jual beli dengan sistem barter ini dilaksanakan karena dua hal, pertama keinginan untuk mengganti jenis padi yang ditanam dan kedua karena kekurangan modal untuk membeli bibit padi, sehingga dilajukan sistem barter dengan petani yang lain dan pembayarannya pada saat panen tiba.
2. Tokoh masyarakat Desa Gunung Meriah kecamatan Seimpat Nempu Hulu berpendapat bahwa praktek jual beli padi dengan sistem barter dan pembayaran ditangguhkan adalah boleh, sebab benda yang ditukarkan jenisnya sama dan jual beli ini sudah merupakan tradisi masyarakat sejak dulu.
3. Praktek jual beli dengan sisitem barter dan pembayaran Tangguh yang dilakukan oeh masyarakat desa Gunung Meriah kecamatan Seimapat Nempu Hulu terdapat dua masalah berdasarkan pendapat mazahb Syafi'i. masalah yang pertama adalah adanya ketidakpastian dengan padi yang akan dijadikan pembayaran saat panen natinya sehingga hal ini mengandung *gharar* dan jual beli garar adalah jual beli yang dilarang dalam mazhab Syafi'I, *kedua* adalah

adanya perbedaan nilai pada jenis padi yang ditukarkan, dan ini dilarang dalam mazhab Syafi'I, sebab menurut mazahb Syafi'I pertukrang anatara benda harus memiliki nilai yang sepadan dan sama tidak boleh ada perbedaan nilai dan harga.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat jika melakukan jual beli haruslah memperhatikan akad jual beli atau objek yang diperjualbelikan. Dan dalam melakukan jual beli haruslah mengetahui transaksi jual beli yang dilarang terutama jual beli yang mengandung gharar riba ataupun transaksi jual beli yang diperbolehkan.
2. Kepada tokoh agama diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, khusunya dalam permasalahan jual beli dengan sistem barter dan pembayaran Tangguh agar masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip Islam.
3. Bagi peneliti yang akan datang, tentunya penelitian ini masih dianggap kurang dan dapat dikembangkan lagi kedepannya, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di indonesia. Serta harapan penulis dari penelitian ini juga sebagai salah satu motivasi penulis untuk melanjutkan studi kembali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN